

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-  
XXI/2023 TENTANG PENGHAPUSAN LARANGAN PENYEBARAN  
BERITA HOAKS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**Rio Surya Darmawan, Mustofa, Lutfi Fahrul Rizal**

**UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Korespondensi Penulis : riosurya0207@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX)

**ABSTRAK**

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang dijamin oleh Konstitusi, namun kebebasan tersebut kian terancam dengan adanya Pasal dalam UU ITE dan juga KUHP yang mengatur larangan penyebaran berita hoax, pasal tersebut dianggap multitafsir dan tidak memiliki batasan yang jelas, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia dengan membatalkan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi 78/PUU-XXI/2023 dalam pandangan siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menjadikan sumber literturnya dari buku, jurnal maupun hukum atau putusan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 78/PUU-XXI/2023 yang diujikan oleh Fathia dan Haris didasarkan atas ketidakpastian hukum atas penyebaran berita hoax yang mereka pernah rasakan. Dari putusan mahkamah tersebut, melahirkan iklim demokrasi yang lebih baik serta sejalan dengan paradigma siyasah dusturiyah. Memberikan kepastian substansial dan mampu memenuhi kebutuhan serta kehendak dari masyarakat.

**Kata Kunci: Demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Dusturiyah**

**ABSTRACT**

*Freedom of expression and opinion is one of the rights guaranteed by the Constitution, but this freedom is increasingly threatened by articles in the ITE Law and the Criminal Code that regulate the prohibition of spreading hoaxes. These articles are considered to be open to multiple interpretations and lack clear boundaries. The Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 has become a breath of fresh air for the democratic climate in Indonesia by annulling these articles. This research aims to analyze the Constitutional Court Decision 78/PUU-XXI/2023 from the perspective of siyasah dusturiyah. This research method uses a normative juridical approach, with literature sources from books, journals, as well as laws or rulings. In the Constitutional Court Decision 78/PUU-XXI/2023, which was tested by Fathia and Haris, it was based on the legal uncertainty regarding the spread of hoax news that they had previously*

*experienced. From that court ruling, it has fostered a better democratic climate and is in line with the paradigm of siyasah dusturiyah. Providing substantial certainty and capable of meeting the needs and desires of the community.*

**Keywords:** *Constitutional Court ruling, Constitutional Politic, Democracy,*

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia adalah entitas sosial yang berinteraksi satu sama lain setiap hari. Dalam komunikasi, setiap individu menginginkan interaksi yang efektif, lancar, dan konstruktif untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan konflik. Sangat disayangkan ketika informasi yang diberikan tidak akurat, terutama jika itu adalah berita palsu (hoaks) dengan judul sensasional, sehingga mengarahkan pembaca dan penerima informasi menuju persepsi negatif. Setiap materi yang disebar oleh individu atau kelompok di media sosial, jika dikonsumsi oleh audiens yang luas, dapat dipastikan akan mempengaruhi emosi, sentimen, pemikiran, dan bahkan perilaku mereka yang terlibat dengannya.

Sangat disayangkan ketika informasi yang disebar adalah salah, terutama tentang berita yang menyesatkan (hoaks) yang ditandai dengan judul sensasional yang memicu persepsi negatif di kalangan pembaca dan penerima. Penelitian yang dilakukan oleh Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) menunjukkan bahwa masalah politik dan SARA adalah subjek utama dari materi hoaks. Penyebar hoaks memanfaatkan topik-topik sensitif yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, etnis, agama, ras, dan antar kelompok untuk memanipulasi opini publik. Sekitar 91,8% responden mengakui sering menemukan konten menipu terkait politik sosial, termasuk pemilihan kepala daerah dan pemerintahan.

Kekhawatiran SARA menduduki peringkat kedua, dengan persentase 88,6%, yang hampir menyamai isu-isu sosial-politik. Jenis konten palsu yang paling banyak dilaporkan oleh responden adalah teks sebesar 62,1%, diikuti oleh foto sebesar 37,5%, dan video sebesar 0,4%. Sekitar 92,4% responden melaporkan melihat konten menipu melalui platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Proporsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Individu-individu yang menyebarkan berita palsu ini memiliki motivasi tersembunyi, salah satunya adalah untuk memanipulasi opini publik dan dengan demikian membentuk persepsi yang salah tentang informasi tertentu. Pemerintah

Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk mengurangi penyebaran hoaks di masyarakat. Salah satu metode melibatkan penerapan sanksi yang ketat terhadap mereka yang bertanggung jawab menyebarkan hoaks, dengan denda mencapai 1 miliar.

Namun acapkali penyebaran hoax menjadi senjata untuk membungkam kebebasan ekspresi hak setiap warga negara untuk mengungkapkan ide-ide mereka melalui tulisan, pidato, dan media lainnya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Konsep kebebasan berekspresi diartikulasikan dalam Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sebaliknya, Indonesia, sebagai sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, menganggap suara rakyat sebagai elemen penting dalam struktur masyarakat, bangsa, dan negara. Akibatnya, setiap individu diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka secara publik. Kebebasan untuk mengekspresikan pikiran secara publik dilakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan aturan negara yang mempromosikan keadilan sosial dan memastikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks yang aman, tertib, dan damai.

Ekspresi pikiran di depan umum adalah hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi untuk setiap warga negara. Perumusan ini terletak dalam Bab XA Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia. Ini didukung oleh ketentuan mengenai kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Signifikansi esensial yang perlu diperiksa terkait niat dan tujuan kebebasan berpikir dan berekspresi adalah hak inheren setiap individu untuk secara mandiri merenungkan semua aspek lingkungan mereka, fenomena yang muncul dalam pikiran mereka, mempertahankan pemikiran mereka, dan mengartikulasikannya dalam berbagai bentuk.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia memerlukan partisipasi masyarakat yang kuat untuk meningkatkan pertumbuhan dan layanan publik melalui umpan balik dan kritik.

---

<sup>1</sup> Asep Mahbub Junaedi and Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah, *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 237–48, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>.

Keterlibatan ini seharusnya membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitasnya, terutama dalam mengelola ekonomi pasca-pandemi. Namun demikian, pernyataan pemerintah mengenai pentingnya kritik sebenarnya telah memicu baik dukungan maupun penolakan di antara berbagai kelompok. Banyak regulasi dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE<sup>2</sup>. Baru-baru ini, kasus-kasus lain muncul yang berfokus pada kritik yang disamakan sebagai penyebaran hoaks, termasuk yang melibatkan Fathia dan Haris, kolumnis untuk publikasi Bersihar Lubis, antara lain. Akibatnya, banyak yang memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka melalui kritik terhadap keadaan sosial-politik dalam pemerintahan. Situasi serupa terjadi dengan Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Permohonan ini didorong oleh upaya untuk menuntut mereka setelah publikasi dan diskusi mereka tentang perusahaan pertambangan yang diduga terlibat dalam kekerasan di Papua. Luhut Binsar Panjaitan, yang namanya disebutkan, melaporkan individu-individu tersebut ke polisi; namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Fatia dan Haris tidak bersalah<sup>3</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan evaluasi konstitusional terhadap berbagai ketentuan hukum, termasuk Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kasus ini dimulai oleh beberapa pemohon yang menggugat pasal-pasal tersebut karena dianggap tidak konsisten dengan hak-hak fundamental yang diabadikan dalam UUD 1945, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan jaminan perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara. Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gagal memberikan pengakuan, jaminan,

---

<sup>2</sup> Della Luysky Selian and Cairin Melina, Kebebasan Bereksprei Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>.

<sup>3</sup> Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

perlindungan, dan kepastian hukum yang setara, serta perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, Mahkamah memutuskan bahwa kekhawatiran para pemohon mengenai ketidakberlakuan konstitusi dari peraturan tersebut adalah sah secara hukum. Putusan ini menegaskan batasan yang dapat dikenakan pada kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam amarnya, mahkamah memutuskan Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”<sup>4</sup>. Maka penelitian ini difokuskan pada analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/puu-xxi/2023 tentang penghapusan larangan penyebaran berita hoaks Perspektif Siyasa Dusturiyah

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menangani masalah ini adalah yuridis normatif, mencakup norma hukum yang berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, dan konvensi masyarakat yang berlaku dan wajib. Penulis menggunakan metodologi berikut dalam melakukan penelitian ini: Pendekatan Legislatif melibatkan evaluasi semua peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Pendekatan Analitis melibatkan pemeriksaan teks hukum untuk memahami implikasi konseptual dari frasa yang

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023,

digunakan dalam peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembentukan akta yang sah. Pendekatan Kasus digunakan dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti berusaha membangun argumen hukum berdasarkan situasi spesifik yang terjadi dalam praktik, yang secara inheren terkait dengan kasus hukum atau kejadian di lapangan. Fokus utama dalam setiap putusan ini adalah alasan hakim dalam mencapai keputusan, yang dapat dijadikan dasar untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual dalam penelitian hukum menawarkan sudut pandang analitis tentang pemecahan masalah, dengan fokus pada konsep hukum yang terlibat dan nilai-nilai yang melekat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber daya hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari: Sumber daya hukum primer adalah sumber yang menetapkan norma hukum dan memiliki sifat mengikat yang relevan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Kompilasi dokumen hukum melibatkan pencarian dan pengkatalogan norma hukum positif, peninjauan sumber daya perpustakaan (buku, jurnal ilmiah), dan sumber-sumber lain yang relevan terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan dokumen hukum dilakukan menggunakan teknik interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Berbagai metodologi penafsiran hukum yang digunakan dalam yurisprudensi mencakup: 1) Interpretasi Gramatikal, juga dikenal sebagai interpretasi yang didasarkan pada tata bahasa atau ilmu linguistik. (*the grammatical or linguistic interpretation*). Penerjemah berusaha untuk memastikan arti dari sebuah kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan mengaitkan teks dengan konvensi tata bahasa atau penggunaan umum. Interpretasi Sistematis adalah pemeriksaan sistematika hukum yang berlaku untuk perundang-undangan tertentu atau hukum yang dikodifikasi. 3) Konstruksi Analogis melibatkan penafsiran suatu peraturan hukum dengan menarik analogi terhadap terminologinya berdasarkan konsep hukum, sehingga mengklasifikasikan situasi yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Menghubungkan listrik" dianggap sinonim dengan "mencuri listrik."<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 6

### C. PEMBAHASAN

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Hak ini bersifat fundamental dan tidak dapat dihapuskan oleh instrumen atau otoritas mana pun. Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang melekat. Filsafat hak-hak alami. Seorang individu memiliki hak ini semata-mata karena martabatnya yang melekat sebagai manusia, bukan sebagai konsesi dari penguasa atau ketentuan hukum dari negara tertentu. Sifat ilahi dari hak asasi manusia mencerminkan esensi umat manusia, yang unik dan tidak dapat diubah. Akibatnya, hukum alam merupakan hukum kodrat manusia.

Hal ini sesuai dengan pandangan yang telah dinyatakan sebelumnya tentang hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak etis yang melekat pada semua individu, terlepas dari keterkaitan mereka dengan kebijakan tertentu, ras, etnis, agama, atau kelompok sosial mana pun. Singkatnya, hak asasi manusia adalah hak-hak etis yang dapat ditegakkan secara hukum oleh individu mana pun, kapan pun, atau di mana pun.<sup>6</sup>

Prinsip hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28, Pasal 28 E, dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, merupakan hukum eksternal atau peraturan yang dikodifikasi secara eksplisit dalam perundang-undangan. Peraturan tersebut bersifat universal dan wajib. Pertumbuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, sangat terkait erat dengan prinsip supremasi hukum. Dalam yurisdiksi yang dipimpin oleh supremasi hukum, hukumlah yang berlaku, bukan individu. Hukum dipersepsikan sebagai sistem hierarkis dari aturan hukum yang berpuncak pada konstitusi. Secara bersamaan, konstitusi mewakili perwujudan dari kontrak sosial. Hak asasi manusia, yang mencakup prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat, merupakan hukum internal, gagasan

---

<sup>6</sup> Denindah Olivia, Law Jurnal ASASI MANUSIA RINGKASAN Pelaksanaan Hak Kebebasan Bereksprei , Tanpa Adanya Rasa Takut Atau Campur Tangan Penting Untuk Eksis Di Tengah-Tengah Masyarakat Yang Demokratis , Di Mana Setiap Orang Mendapatkan Akses Dalam Menikmati Hak Asasi Manusi 1, no. 2 (2020).

fundamental implisit yang mendasari atau berfungsi sebagai standar bagi peraturan yang dikodifikasi<sup>7</sup>.

Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, berfungsi sebagai saluran antara hak sipil (tanpa gangguan negara) dan hak politik (mempengaruhi pemerintahan negara), dan juga menandakan kerangka politik demokratis. Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, juga merupakan hak individu untuk merumuskan dan mengkomunikasikan pemikiran tanpa pengaruh eksternal, berfungsi sebagai pelindung terhadap campur tangan. Selain itu, kebebasan ini berfungsi sebagai pendahulu bagi kebebasan tambahan lainnya, mencakup dimensi sipil-politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan Kebebasan berekspresi tidak hanya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas tetapi juga memperkuat dasar bagi kemajuan hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis<sup>8</sup>.

Pemerintah Indonesia memerlukan partisipasi masyarakat yang kuat untuk memberikan umpan balik dan kritik dalam upayanya meningkatkan pembangunan dan memperbaiki layanan publik. Keterlibatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitasnya, terutama dalam mengelola ekonomi pasca-pandemi. Namun demikian, pernyataan pemerintah tentang pentingnya kritik sebenarnya telah memicu baik dukungan maupun penolakan di berbagai sektor. Banyak peraturan dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE).


Banyak individu telah dihukum karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan terancam di bawah Undang-Undang ITE. Kasus yang menonjol adalah kolumnis surat kabar Bersihar Lubis. Bersihar menulis sebuah esai di Koran Tempo pada 17 Maret 2007, berjudul "Kisah Interogator Bodoh," di mana ia mengutuk larangan buku-buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Esai tersebut memicu kemarahan personel Kejaksaan Negeri Depok, yang mengakibatkan Bersihar dituntut dengan kemungkinan penjara selama delapan bulan. Pasal berita

---

<sup>7</sup> Muhammad Roqib et al., Hak Atas Kebebasan Bereksprei Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat, *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.

<sup>8</sup> Selian and Melina, Kebebasan Bereksprei Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.

bohong dan pencemaran nama baik selama ini menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Pasal-pasal itu telah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi penggiat hak asasi manusia, jurnalis, dan kritik lainnya. Diolah dari data SAFEnet sejak 2020-2023, terdapat 32 kasus pasal berita bohong dan 14 kasus Pasal 310 KUHP.<sup>9</sup> Pasal berita bohong mulai digunakan pada Pemilu 2019 dan makin marak pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19. Selain itu menurut data dari Safenate pada tahun 2023 bahwa kasus kriminalisasi di ranah digital juga cenderung meningkat, dengan data sebagai berikut:



Kasus-kasus semacam itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai sikap otoriter pemerintahan. Banyak yang memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka melalui kritik terhadap keadaan sosial-politik dalam pemerintahan. Situasi serupa terjadi dengan Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, yang mengajukan permohonan uji materiil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Permohonan ini didorong oleh upaya untuk mengkriminalisasi Haris dan Fatia setelah publikasi dan diskusi mereka tentang perusahaan pertambangan yang diduga terlibat dalam kekerasan di Papua. Luhut Binsar Panjaitan, yang namanya

<sup>9</sup> Laporan SAFEnet sejak 2020-2023

disebutkan, melaporkan individu-individu tersebut ke polisi. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Fatia dan Haris tidak bersalah. Tujuan utama dari pemohon ini adalah untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa ketentuan-ketentuan tertentu untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Pemohon harus mengajukan bukti dan argumen hukum untuk mendukung permohonan mereka. Mahkamah Konstitusi akan mengevaluasi semua fakta dan argumen sebelum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan tersebut.

Aspek utama dari permohonan ke Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78 / PUUXXI / 2023 diantaranya menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 melanggar hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum, juga hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ada 5 Pasal yang di *Judicial Review* oleh Haris dan Fatia ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

#### **Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946**

1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.<sup>10</sup>

#### **Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946**

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya 2 tahun.<sup>11</sup>

#### **Pasal 310 ayat (1) KUHP**

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946

<sup>11</sup> Lihat Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>12</sup>

### **Pasal 27 Ayat 3 UU ITE**

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>13</sup>

### **Pasal 45 Ayat 3 UU ITE**

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000.<sup>14</sup>

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Mahkamah berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal *a quo* menjadi “pasal karet” yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “pasal karet” adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berlebihan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Mahkamah menilai unsur “kabar yang berlebihan” merupakan pengulangan penerapan unsur “pemberitahuan bohong” yang esensinya sebenarnya

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 310 ayat (1) KUHP

<sup>13</sup> Lihat Pasal 27 Ayat 3 UU ITE

<sup>14</sup> Lihat Pasal 45 Ayat 3 UU ITE

<sup>15</sup> Pertimbangan hukum pada Putusan Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

sama. Hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pengaturan norma Pasal 15 KUHP yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal *a quo* tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*). Dengan demikian, Enny menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 KUHP *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang berlebihan” dalam Pasal 15 KUHP.

Selain itu setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023 (KUHP Baru), menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dan unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur “perbuatan dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP.

“Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap addresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas”

Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*. Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil

para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dalam amarnya, mahkamah memutuskan Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Putusan ini mendapatkan reaksi positif dari para advokat hak asasi manusia, terutama mereka yang berkomitmen pada hak atas kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengutip berbagai ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Komentar Umum No. 29 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB, dan Prinsip Johannesburg. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan yang mengandung komponen "berita palsu" menghasilkan ambiguitas dan gagal memberikan kepastian hukum yang memadai. Akibatnya, pasal-pasal ini dianggap tidak konsisten dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena gagal memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga negara.

Literatur mendukung bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah esensial dalam negara hukum. Misalnya, menurut Hans Kelsen, negara hukum adalah negara di mana hukum yang berlaku menjamin dan melindungi hak-hak fundamental individu.<sup>16</sup> Selanjutnya, dalam buku “Hukum dan Hak Asasi Manusia”

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*,” Harvard University Press, 1945, Hlm 125

oleh Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa negara hukum yang demokratis harus memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tunduk pada hukum dan menghormati hak asasi manusia.<sup>17</sup> Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan instrumen internasional.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUUXXI/2023 telah mengidentifikasi dan menilai berbagai prinsip hukum. Putusan ini memperkuat pentingnya prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan kesetaraan konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan kembali beberapa bagian yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan indikator utama dari teori supremasi hukum, yaitu yang diusulkan oleh Friedrich Julius Stahl, termasuk supremasi hukum, kepastian hukum, prinsip negara demokratis, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, serta pengawasan dan tanggung jawab pemerintah. Masing-masing indikator ini berfungsi sebagai kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan dan menjunjung tinggi cita-cita tersebut.

Putusan ini menggambarkan komitmen Pengadilan untuk menjaga supremasi hukum dengan menolak langkah-langkah yang tidak konstitusional, menawarkan kejelasan hukum melalui reinterpetasi, dan melindungi hak asasi manusia serta keadilan. Putusan ini juga mencerminkan norma-norma negara demokratis dan memperkuat pengawasan serta tanggung jawab pemerintah. Kesimpulan selanjutnya berasal dari temuan analitis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, yang ditinjau melalui lensa filosofi negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 secara fundamental mencerminkan dan memperkuat prinsip-prinsip Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas kelembagaan hukum, keterlibatan publik, keterbukaan interpretatif, dan memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap keputusan pemerintah. Keputusan ini, meskipun menghadapi

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*," Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hlm, 78

kritik atas pelaksanaannya dan dampaknya, secara signifikan meningkatkan kerangka hukum yang sejalan dengan nilai-nilai supremasi hukum (*rule of law*)<sup>18</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan dedikasi Indonesia untuk menjadi negara demokratis yang diatur oleh supremasi hukum, yang menekankan supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah menggarisbawahi bahwa semua peraturan perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pembatalan dan penafsiran ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional merupakan langkah nyata untuk menegakkan integritas dan koherensi sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Putusan ini menyoroti pentingnya menjaga hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan pilar fundamental dari sebuah negara hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mendamaikan kebebasan individu dengan kepentingan publik, memastikan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia dilakukan dengan landasan hukum yang pasti dan proporsional.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dianggap telah menjaga prinsip perlindungan hak asasi manusia, analisis kritis terhadap penerapannya menunjukkan beberapa poin penting yang perlu dievaluasi untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan dan mendukung prinsip perlindungan hak asasi manusia;

- 1) Penghapusan Pasal yang Melanggar Hak Asasi, Putusan ini membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Penghapusan pasal-pasal ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan dihapusnya pasal-pasal yang represif, negara menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara.

---

<sup>18</sup> Ahmad Nur Alim, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/Puuxxi/2023 Perspektif Teori Negara Hukum (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024).

- 2) Penafsiran Ulang yang Menjamin Kebebasan Berekspresi, Penafsiran ulang Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menambahkan frasa "dengan cara lisan" menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berusaha menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi publik.
- 3) Kritik atas Implementasi Putusan, Meskipun putusan ini mendukung prinsip perlindungan hak asasi manusia, ada kritik bahwa implementasinya mungkin menghadapi tantangan. Penafsiran dan penerapan yang konsisten oleh aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak-hak tersebut efektif di lapangan. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dapat mengurangi dampak positif dari putusan ini.<sup>19</sup>
- 4) Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan, Putusan ini juga mengirim pesan kuat bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, khususnya dalam penegakan hukum yang represif, tidak dapat diterima dalam negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>20</sup>
- 5) Tantangan dalam Penyebaran Informasi, Salah satu tantangan utama dalam penerapan putusan ini adalah penyebaran informasi dan edukasi mengenai perubahan hukum kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak baru yang dilindungi dapat mengurangi efektivitas putusan ini dalam melindungi hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Jika dianalisis menggunakan paradigma siyasah dusturiyah, Siyasah dusturiyah adalah komponen dari fiqh siyasah yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan legislasi negara. Kerangka ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi (termasuk konstitusi negara dan legislasi historis), legalisasi, lembaga-lembaga demokratis, dan shura, yang merupakan pilar-pilar fundamental

---

<sup>19</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm, 145.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm, 67.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), Hlm, 233.

dari legislasi. *Dusturi* adalah ide dasar untuk pemerintahan negara, mencakup hukum dan praktiknya. Abu A'la al-Maududi menggambarkan "*dustur*" sebagai dokumen yang menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemerintahan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari kedua frasa ini bahwa "*dustur*" menunjukkan konstitusi suatu negara. Lisan al-Arab, itu dijelaskan sebagai organisasi atau kepemimpinan suatu usaha dengan cara yang memberikan manfaat.

Al-Munjid menyatakan bahwa siyasah berkaitan dengan memajukan kesejahteraan individu dengan mengarahkan mereka menuju jalan keselamatan. Siyasah adalah disiplin pemerintahan yang mengelola urusan dalam negeri dan luar negeri, mencakup politik internal, hubungan eksternal, dan isu-isu sosial, yang melibatkan pengaturan kehidupan publik yang didasarkan pada keadilan dan konsistensi. Siyasah dusturiyah memeriksa hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial yang terlibat. Topik utama siyasah dusturiyah mencakup pemeriksaan konsep imamah, khilafah, imarah, dan mamlakah, beserta hak dan kewajiban yang terkait analisis terhadap masyarakat, status, hak, dan kewajiban mereka, studi berkala tentang bai'ah, investigasi *Waliyul Ahdi*, eksplorasi representasi atau wakalah dan penyelidikan terhadap *ahl al-halli wa al-aqd* <sup>22</sup>. Sumber dari siyasah dusturiyah salah satunya ijma, dalam hukum Islam, ijma merujuk pada konsensus yang dicapai untuk menetapkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat melalui diskusi. Diskusi ini berasal dari perspektif akademisi, mufti, ahli hukum, dan pejabat pemerintah. Jika beberapa individu dalam musyawarah tidak setuju dengan kesimpulan mayoritas, ijma menjadi tidak sah. <sup>23</sup>

Akibatnya, pemeriksaan fiqh siyasah berkaitan dengan analisis fiqh siyasah dusturiyah. Hal ini sangat penting terkait dengan konstitusi, khususnya pengesahan undang-undang dan pengembangan kebijakan oleh otoritas yang mencakup berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat di dalam negara. Penetapan hukum yang dibuat oleh otoritas dapat diklasifikasikan sebagai *tasyri* karena, menurut definisi, *tasyri* berasal dari istilah syari'ah, yang berarti "jalan yang lurus." Dalam

---

<sup>22</sup> Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*. (Yayasan Piara, 1997). Hlm 45

<sup>23</sup> Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Quran, Sunnah, Dan Ijma), *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 2841.

hal terminologi. *Tasyri* didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai hukum-hukum ilahi yang ditetapkan oleh Allah untuk pengikut-Nya, disampaikan melalui Nabi Muhammad (SAW), untuk dilaksanakan oleh umat manusia sesuai dengan iman, mencakup aspek fisik serta masalah kepercayaan, moral, dan etika. Istilah *tasyri'* diambil dari gagasan syariah, yang menandakan perumusan hukum dan penetapan peraturan. *Tasyri* berkaitan dengan perumusan aturan, mencakup yang berasal dari doktrin agama yang disebut *tasyri' samawiyy* dan yang berasal dari tindakan dan akal manusia yang dikenal sebagai *tasyri' wad'iyy*<sup>24</sup>.

Islam secara historis telah menyampaikan pengetahuan tentang membangun peradaban yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, sosial, dan politik sesuai dengan Syariah. Untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan menimbulkan kerugian pada sesama individu. Para pejabat di negara bagian telah diberikan tanggung jawab untuk memerintah, mengarahkan menuju kebenaran, dan menumbuhkan kebajikan. Akibatnya, setiap pengurus diwajibkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka. (*Ruler*). Jika pemimpin menyimpang dari tindakan yang telah ditentukan, mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap kepemimpinan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, putusan *a quo* ditinjau dari siyasah dusturiyah maka memberikan angin segar untuk wacana demokrasi secara lebih komprehensif. Kebebasan ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dengan baik diakomodir oleh hukum positif, selayaknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Bukan karena hasrat politik dari lembaga negara, tapi mahkamah menghadirkan kepastian hukum yang substantif guna mengelaborasi nilai-nilai konstitusi yang sejalan dengan kehendak masyarakat. Putusan *a quo* relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang kian bertambah. Jika pasal yang diujikan ditolak seluruhnya oleh mahkamah, maka akan mencoreng kepastian hukum yang notabene merupakan pasal karet. Lebih buruk lagi, pasal tersebut menjadi tameng bagi para elit politik untuk mempertahankan roda kekuasaannya sesuai hasrat politik. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 6 dijelaskan perihal larangan dalam menyebarkan berita hoaxes, yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Ter Miniologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*. (Bandung: Cv Pustaka Setia., 2015).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نُدْمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Secara jelas ayat tersebut melarang seluruh umat beriman untuk menyampaikan bahkan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, namun dalam konteks Penegakan hukum hari ini di Indonesia, pasal-pasal yang mengatur mengenai pelarangan penyebaran berita hoaks yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP melahirkan multitafsir Sehingga tidak melahirkan suatu kepastian hukum, pasal tersebut malah digunakan untuk menjerat orang-orang yang secara lantang mengkritik pemerintah lewat fakta yang dihasilkan melalui kajian seperti halnya Haris Azhar dan Fatya, daripada melahirkan sebuah kemudharatan sudah sepatutnya pasal tersebut dikaji ulang, seperti dalam kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Meninggalkan Kemadharatan lebih utama daripada melahirkan kemaslahatan”

Jika demokrasi, dalam manifestasi aslinya berupa penindasan minoritas terhadap mayoritas, telah menyebabkan munculnya pemimpin yang menindas dan anti-kritik, maka Islam, benar-benar menciptakan jalur yang sah untuk kritik masyarakat. Kritik adalah aspek integral dari ajaran Islam, khususnya amar makruf nahi mungkar. Introspeksi diri atau kritik terhadap penguasa adalah aspek fundamental dari Syariah Islam yang dihormati. Melalui refleksi diri, konsolidasi Islam di dalam negeri akan terjaga dan menghasilkan berkah. Seorang pemimpin Muslim tidak boleh menolak kritik. Terutama ketika itu melibatkan penindasan lawan politik dengan menggunakan tindakan represif.<sup>25</sup> Maka putusan *a quo* adalah keputusan yang berdasarkan paradigma siyasah dusturiyah yang lurus.

Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 juga diharapkan membawa kemaslahatan bagi umat, Konsep umat menjadi penting dalam kehidupan bersama, baik umat di dalam ruang lingkup pertama,

---

<sup>25</sup> Nova Nofriyanti et al., Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022).

kedua, ataupun ketiga, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa ataupun dunia internasional yang dalam era globalisasi ini perannya sangat kuat dan interaksi menjadi sangat intensif. menjaga keharmonisan hidup dan tertib kehidupan di dunia ini, rasanya perlu diangkat konsep umat sebagai salah satu *maqashid al-syari'ah*.

Ditambahkan oleh Juhaya, bahwa pernyataan al-Syatibi tentang sasaran maslahat yang secara harfiah disebut *limashalih al-'ibad*, itu artinya adalah umat. *Al-'ibad* sebagai pihak yang seharusnya menikmati kemaslahatan itu, adalah sebutan lain untuk manusia. Pengertian simboliknya adalah penikmat kemaslahatan itu bagi seluruh manusia dalam kesendirian dan dalam kebersamaannya. Pada konteks inilah, sebutan *al-ibad* tampak relevan dengan ummah (*jamak al-'umam*), sehingga *mashalih li al-ibad* sama artinya dengan *mashlahah al-ummah*.<sup>26</sup> Maka dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 diharapkan bisa menjadi landasan terhadap perlindungan hak setiap individu, selain itu Pasal-Pasal karet yang dianggap banyak menimbulkan kegaduhan serta merenggut hak setiap umat bisa diredam.

#### **D. PENUTUP**

Hak atas kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dihapuskan, yang diakui sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, bukan sebagai konsesi dari penguasa atau hukum negara tertentu. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28, 28 E, dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hukum yang dikodifikasi dan bersifat universal. Pertumbuhan hak asasi manusia ini sangat terkait dengan supremasi hukum, di mana hukum harus melindungi hak-hak individu dan bukan sebaliknya. Namun, undang-undang seperti UU ITE sering kali dianggap membatasi kebebasan berekspresi, menyebabkan ketakutan di kalangan

---

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet ke-2: 161.

masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Kasus-kasus hukum yang melibatkan kritik terhadap pemerintah menunjukkan tantangan dalam menegakkan kebebasan berekspresi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi, menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Keputusan *a quo* juga selaras dengan paradigma siyasah dusturiyah yang menciptakan hukum demi kemaslahatan dan kebutuhan dari masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah Ter Miniologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*. Bandung: Cv Pustaka Setia., 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*,” Harvard University Press, 1945
- Junaedi, Asep Mahbub, and Siti Ngainnur Rohmah. “Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 237–48. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Nofriyanti, Nova, Program Studi, Hukum Tata, Fakultas Syariah Universitas, Islam Negeri Fatmawati, and Sukarno Bengkulu. “Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI, 2022.
- Nur Alim, Ahmad. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUUXXI/2023 PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM.” Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.
- Olivia, Denindah. “Law Jurnal ASASI MANUSIA RINGKASAN Pelaksanaan Hak Kebebasan Berekspresi , Tanpa Adanya Rasa Takut Atau Campur Tangan Penting Untuk Eksis Di Tengah-Tengah Masyarakat Yang Demokratis, Di Mana Setiap Orang Mendapatkan Akses Dalam Menikmati Hak Asasi Manusi” 1, no. 2 (2020).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/202 (n.d.).
- Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28–41.
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, and Hotma Parlindungan Ambarita. “Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat.” *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.
- S. Pradja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara, 1997.
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* Jakarta: Gramedia, 1993
- Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.